

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 503/144 -PAUD/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/157 -Pertek/DPMPTSP/2022

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga Pendiri | : | YAYASAN NURUSSIBYAN CICARUCUB |
| b. Nama Ketua Lembaga pendiri | : | Edi Sujana |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 120220025788 |
| d. Alamat Lembaga Pendiri | : | Kp.Cicarucub Hilir Kel./Desa Neglasari Kec.Cibeber Kab Lebak |
| e. NPWP Lembaga Pendiri | : | 316030816419000 |
| f. Email | : | yayasannurussibyan40@gmail.com |
| g. No. Telepon/HP | : | 083876544929 |
| h. Nama Lembaga PAUD | : | TUNAS BANGSA |
| i. Nama Pengelola/Ketua | : | Pupun Purnamawati, S.Pd |
| j. Alamat PAUD | : | Kp.Cicarucub RT/RW.001/004 Kel/Desa Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak |
| k. NPWP PAUD | : | 316030816419000 |
| l. No. Telepon/ HP | : | 087711101307 |
| m. Program | : | Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain |
| n. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| o. Titik koordinat | : | Bujur : 106.3559229388855
Lintang : -6.8220698620522064 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
3. Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 15 April 2022

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Batai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**YAYASAN NURUSSIBYAN CICARUCUB
CIBEBER LEBAK**

Akta Notaris : LOLA, SH., M.Kn No.23 Tgl 11 Okt 2016
Sekretariat : Kp. Cicarucub Desa Neglasari Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak – Banten Kode Pos 42394

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN KB. TUNAS BANGSA

Nomor : 05 /Y-NC/CBBR/VII/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB. TUNAS BANGSA**

Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB. Tunas Bangsa dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB. Tunas Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB. Tunas Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB. Tunas Bangsa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibeber
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Yayasan
Pengelola KB. Tunas Bangsa



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Camat Cibeber;
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeber ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurussibyan Cicarucub
Nomor : 05 /Y-NC/CBBR/VII/2021
Tanggal : 12 Juli 2021
Tentang : Pembentukan KB. Tunas Bangsa

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeber
2. Ketua Yayasan Nurussibyan Cicarucub

PEMBINA

Penilik PLS Korwil Dinas Pendidikan Kec. Cibeber

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Pupun Purnamawati, S.Pd
Sekretaris : Wiwin Setiawati, S.Pd
Bendahara : Rima Amelia, S.Pd.I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Rani Mustika Dewi
2. Depi Priani